

**PERANAN DAN AKIBAT HUKUM PERJANJIAN
LISENSI PATEN DALAM PELAKSANAAN
ALIH TEKNOLOGI**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan

Untuk Menempuh Ujian

Sarjana Hukum

Oleh

YUDISTRWAN

NIM : 011500391

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM

SUMPAH PEMUDA

2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : YUDISTRWAN
NIM : 011500391
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
JUDUL SKRIPSI : PERANAN DAN AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI
PATEN DALAM PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI



Palembang, 5 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Jauhariah, SH.MML.MH

Pembimbing Kedua



Juniar Hartika Sri, S.Pd.SH.MH.

PERANAN DAN AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI PATEN DALAM PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI.

Penulis,

YUDISTRWAN
011500391

Pembimbing Utama
Dr. Hj. Jauhariah, SH.MM.MH

Pembimbing Kedua
Juniar Hartika Sari, S.Pd.SH.MH

ABSTRAK

Istilah paten tersebut diserap dari bahasa Inggris, yaitu Patent. Maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang mendapatkan Paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbukanya tersebut tidak berarti setiap orang bias mempraktekkan penemuan tersebut, hanya dengan izin dari si penemulah suatu penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain. Baru setelah habis masa perlindungan Patennya, maka penemuan tersebut menjadi milik umum, pada saat inilah benar-benar terbuka.

Adapun yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah peranan perjanjian lisensi Paten dalam pelaksanaan alih teknologi dan Apakah akibat hukum perjanjian lisensi Paten dalam pelaksanaan alih teknologi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dengan jelas hal-hal yang berhubungan dengan Peranan perjanjian lisensi Paten dalam pelaksanaan alih teknologi.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum Normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. Setelah dilakukan pembahasan dapat disimpulkan bahwasanya : Peranan Perjanjian Lisensi Paten dalam pelaksanaan alih teknologi, adalah suatu kesepakatan dari pemegang paten kepada penerima perjanjian lisensi untuk memberikan seluruh atau sebagian hak dari pemegang hak Paten kepada penerima alih teknologi. Dan Akibat hukum perjanjian lisensi Paten dalam pelaksanaan alih teknologi, maka pemegang hak paten akan kehilangan hak seluruhnya atau sebagian terhadap hak Patennya untuk digunakan oleh penerima perjanjian lisensi, sekaligus memberikan pertumbuhan teknologi yang berkaitan dengan Paten tersebut..

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM	11
A. Pengertian Hak kekayaan Intelektual	11
B. Hukum Hak Kekayaan Intelektual	15
C. Pengertian dan Sejarah Paten.....	21
D. Jenis-jenis Paten.....	24
E. Peralihan dan Pendaftaran Paten.....	28
BAB III PERANAN DAN AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI PATEN DALAM PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI	32
A. Peranan Perjanjian Lisensi Paten Dalam Pelaksanaan Alih Teknologi	32

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan atas permasalahan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Perjanjian Lisensi Paten dalam pelaksanaan alih teknologi, adalah suatu kesepakatan dari pemegang paten kepada penerima perjanjian lisensi untuk memberikan seluruh atau sebagian hak dari pemegang hak Paten kepada penerima alih teknologi.
2. Akibat hukum perjanjian lisensi Paten dalam pelaksanaan alih teknologi, maka pemegang hak paten akan kehilangan hak seluruhnya atau sebagian terhadap hak Patennya untuk digunakan oleh penerima perjanjian lisensi, sekaligus memberikan pertumbuhan teknologi yang berkaitan dengan Paten tersebut.

B. Saran.

Penulis memberikan saran dari permasalahan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Kepada pemegang hak Paten kiranya dapat menyebarluaskan hak Patennya melalui perjanjian lisensi, sehingga hak Paten tersebut beralih dan tumbuh berkembang khususnya dibidang teknologi yang bersangkutan dengan Paten

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

-----, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2004.

Adrian Sutedi, *Hak Kekayaann Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2008.

Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Muhamad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Visimedia, Jakarta, 2008.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2002, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.